

- 4) Pemanfaatan aset Daerah berupa mandi, cuci, dan kakus dilakukan dengan perjanjian dengan pihak ketiga dalam bentuk pengelolaan atau sewa-menyewa dan dibayarkan secara tunai atau secara angsuran.

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

1. Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum.
- 2) Dalam rangka pengelolaan parkir di tepi jalan umum, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi berwenang:
 - a) mengatur dan menetapkan daerah parkir;
 - b) menunjuk dan menetapkan Pengelola Parkir pada daerah parkir guna mendukung pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - c) menetapkan besarnya target pendapatan parkir pada daerah parkir;
 - d) menetapkan tata tertib pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir; dan
 - f) melaksanakan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 3) Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian Parkir di Tepi Jalan Umum yang diketuai oleh kepala bidang yang membidangi prasarana dan keselamatan dengan tugas sebagai berikut:
 - a) melakukan kajian terhadap potensi dan permasalahan suatu daerah parkir dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi sebagai bahan bagi penetapan target Pendapatan dan penetapan suatu daerah parkir;
 - b) mengusulkan penetapan suatu titik lokasi tempat parkir kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi;
 - c) melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan terhadap permohonan pengelolaan lokasi tempat parkir;
 - d) melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pada petugas parkir di suatu lokasi parkir;
 - e) melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - f) menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan layanan parkir di tepi jalan umum; dan